

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB
DOKTER PRAKTIK APABILA MELAKUKAN WANPRESTASI
DALAM PERJANJIAN PENYEMBUHAN (TERAPEUTIK)
(STUDI KASUS DI KECAMATAN SELONG)**



SKRIPSI

OLEH :

S U H A R D I
NIM : 0295/FH/1999



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI SELONG
2003**

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah diberikan pada Bab I sampai dengan Bab IV, maka penyusun dapat menarik beberapa kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Persepsi masyarakat tentang tanggung jawab dokter.

Pada umumnya masyarakat berpendapat bahwa apabila dokter lalai dalam melaksanakan tugasnya maka ia harus memberi ganti rugi pada pasien yaitu berupa uang sebagai ganti biaya pengobatan.

2. Tanggung jawab perdata dokter praktik atas wanprestasi

Dalam menjalankan profesinya seorang dokter tidak akan lepas dari kesalahan profesional , baik karena wanprestasi maupun karena perbuatan melawan hukum, maka yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah dokter praktik yang menyebabkan kerugian kepada pasien tersebut.

3. Hal-hal yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian penyembuhan.

- a. Ketidak seimbangan dalam melaksanakan pemberian informasi dan pemberian keputusan dalam pelaksanaan tindakan medik karena pasien berada dalam pihak yang lemah.

- b. Dokter menurut hasil pengamatan tidak melaksanakan isi kontrak karena di sini adanya pembedahan yang tidak sesuai dengan semestinya.

B. Saran-Saran

Berdasarkan uraian yang telah diberikan dari Bab I sampai Bab IV, dan kesimpulan maka dapat diambil beberapa saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti tuntutan ganti rugi, maka seharusnya seorang dokter praktik membuat persetujuan atau perjanjian secara tertulis terlebih dahulu, agar kedudukan para pihak jelas dan menjamin kepastian hukum apabila adanya tuntutan atau gugatan dari pihak yang merasa dirugikan, di samping itu juga pihak dokter harus memberikan informasi kepada pasien yang sejelas-jelasnya tentang penyakit yang diderita pasien dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi setelah dilakukan pengobatan atau penyembuhan.
2. Untuk dapat menjaga hak dari pasien yang membutuhkan pertolongan dari dokter dan juga untuk melindungi seorang dokter yang memberikan pengobatan agar dapat dengan tenang menjalankan profesinya, maka pemerintah seharusnya mengeluarkan produk-produk hukum yang berkaitan dengan hal tersebut.
Di samping karena hukum kedokteran merupakan hukum yang baru.